



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III**  
**MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 03 Tahun 1980 tentang Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1982 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 10 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1989 Seri D Nomor 1), dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 56) tentang Penjualan Rumah-rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Meteriil Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasaranan Kerja Pemerintahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENJUALAN RUMAH  
DINAS DAERAH GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN BULUNGAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Rumah Dinas Milik Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) Golongan yakni :
  - a. Rumah Dinas Daerah Golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal dirumah tersebut (rumah jabatan);
  - b. Rumah Dinas Daerah Golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan (rumah instansi);
  - c. Rumah Dinas Daerah Golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pegawai negeri), tidak termasuk Rumah Dinas Daerah Golongan I dan Golongan II sebagaimana dimaksud huruf a dan b.
7. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
9. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
10. Lingkungan Kantor / Sekolah adalah lingkungan yang lokasinya berada dalam areal perbatasan kantor / sekolah.
11. Rumah Permanen adalah Bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi beton bertulang.
12. Rumah Semi Permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.

**BAB II**  
**PENENTUAN STATUS GOLONGAN RUMAH DINAS DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Penentuan status golongan Rumah Dinas Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
  - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah jabatan instansi); dan
  - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

**Pasal 3**

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II atau III.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran / sekolahan.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
- (4) Perubahan status golongan Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**

**RUMAH DINAS MILIK DAERAH  
YANG DAPAT DIJUAL / DISEWA BELIKAN**

**Pasal 4**

Rumah Dinas Milik Daerah yang dapat dijual / disewa belikan adalah :

- a. Rumah Dinas Daerah Golongan III dan Rumah Dinas Daerah Golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III baik yang permanen, semi permanen maupun darurat yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- b. Rumah Dinas Daerah yang tidak sedang dalam sengketa.

**BAB IV**

**RUMAH DINAS MILIK DAERAH  
YANG TIDAK DAPAT DIJUAL / DISEWA BELIKAN**

**Pasal 5**

Rumah Dinas Milik Daerah yang tidak dapat dijual/disewa belikan adalah :

- a. Rumah Dinas Daerah Golongan I;
- b. Rumah Dinas Daerah Golongan II, kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Dinas Daerah Golongan III;
- c. Rumah Dinas Daerah Golongan III yang masih dalam sengketa;

- d. Rumah Dinas Daerah Golongan III yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun;
- e. Rumah Dinas Daerah Golongan III yang berada di dalam lingkungan kantor dan rumah dinas pelayan atau penjaga sekolah.

## **BAB V**

### **YANG BERHAK MEMBELI RUMAH DINAS GOLONGAN III**

#### **Pasal 6**

Yang berhak untuk membeli Rumah Dinas Daerah Golongan III adalah :

1. Pegawai Negeri yang :
  - a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - b. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yang ditandatangani oleh pengelola atas nama Bupati;
  - c. Belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS termasuk PNS yang dimutasikan ke daerah lain.
2. Pensiunan Pegawai Negeri yang :
  - a. Menerima pensiunan dari Negara / Pemerintah;
  - b. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
  - c. Belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Janda / Duda Pegawai negeri yang masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara / Pemerintah adalah :
  - d. Almarhum suaminya/istrinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Pemerintah; atau
  - e. Masa kerja Almarhum suaminya/istrinya ditambah dengan jangka waktu sejangkanya bersangkutan menjadi Janda/Duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
  - f. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
  - g. Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Janda / Duda Pahlawan, yang almarhum suaminya/istrinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang :
  - a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
  - b. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
  - c. Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pejabat Negara / Daerah atau Janda / Duda Pejabat Negara / Daerah yang :
  - a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
  - b. Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP);
  - c. Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan / cara apapun memperoleh / membeli rumah dari Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 7**

Apabila penghuni Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 sampai dengan 5 meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak / membeli atas rumah dimaksud dapat diajukan oleh anak / ahli warisnya yang sah dari penghuni yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **PROSES PELAKSANAAN**

### **PENJUALAN / SEWA BELI RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III**

### **Pasal 8**

Proses pelaksanaan penjualan / sewa beli Rumah Dinas daerah Golongan III didasarkan atas permohonan dari Pegawai Negeri, Pensionan Pegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri, Janda/Duda Pahlawan dan Pejabat Negara/Daerah atau janda/Duda Pejabat Negara/Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

### **Pasal 9**

Pengelola mengakomodir permohonan pembelian Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan secara periodik dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

### **Pasal 10**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penjualan / sewa beli Rumah Dinas Daerah Golongan III, Bupati membentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai.
- (2) Susunan Panitia Penaksir dan Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan usur teknis terkait.
- (3) Susunan personalia kedua Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dirangkap dan diusahakan agar anggota-anggota Panitia Penilai baik jabatan maupun pangkatnya lebih tinggi dari pada Personalia Panitia Penaksir.
- (4) Masing-masing Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. Panitia Penaksir mempunyai tugas antara lain :
    - Meneliti pembangunan dan pemilikan rumah dan / tanahnya;
    - Meneliti keadaan fisik rumah;
    - Meneliti perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
    - Meneliti ijin penghunian;
    - Meneliti persyaratan personil Pegawai dari segi masa kerja, pernah / belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
    - Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya Pemerintah Daerah. Apabila ada penambahan dan / atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan;

- Membuat Berita acara hasil penelitian;
  - Lain-lain yang dipandang perlu.
- b. Panitia Penilai mempunyai tugas untuk menilai hasil penaksiran Panitia penaksir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan membuat Berita Acara hasil penilaian.
- (5) Apabila hasil penaksiran Panitia Penaksir dan hasil penilaian Panitia Penilai tidak sama (tidak sepakat), maka yang menetapkan / memutuskan harga taksiran tersebut adalah Pengelola.
- (6) Format Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penaksir dan panitia Penilai Harga Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 11**

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil penaksiran Panitia Penaksir dan Berita Acara hasil penilaian Panitia Penilai serta persyaratan administrasi dan pejabat/pegawai pembeli selanjutnya penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dengan tegas menetapkan penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III dan termasuk tanah bangunannya atau rumahnya saja atau tanahnya saja, kepada masing-masing pegawai dengan mencantumkan pula jabatannya serta harus pula ditegaskan pelaksanaan penjualannya diatur dalam Surat Perjanjian Sewa Beli.
- (3) Format Keputusan Bupati tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **SURAT PERJANJIAN SEWA BELI**

#### **Pasal 12**

- (1) Setelah dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III, harus dibuatkan Surat Perjanjian Sewa Beli yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum Surat perjanjian Sewa Beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani, pembeli harus melunasi paling sedikit 5% (lima persen) dari harga jual beserta ganti rugi atas tanahnya yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam Surat Perjanjian Sewa Beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan besarnya angsuran bulanan yang sama terhadap sisa harga yang belum dilunasi.
- (4) Selain itu dalam Surat Perjanjian Sewa Beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula mencantumkan persyaratan lainnya dan sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku.



- (5) Perjanjian Sewa beli dapat dibatalkan oleh Bupati, apabila pembeli tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Surat Perjanjian Sewa Beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angsuran yang telah dibayar menjadi Hak Pemerintah Daerah.
- (6) Format Isi Surat Perjanjian Sewa Beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

Rumah Dinas daerah Golongan III yang disewa belikan belum menjadi hak milik pembeli sebelum angsuran terakhir dibayar lunas.

## **BAB VIII**

### **PENETAPAN HARGA RUMAH BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam menetapkan harga penjualan Rumah Dinas Daerah dan ganti rugi atas tanahnya digunakan pedoman sebagaimana berikut :
  - a. Nilai tanah ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan;
  - b. Nilai Rumah ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan dalam keadaan waktu penjualannya dikurangi penyusutan menurut bangunan/rumah :
    1. 2 % setiap tahun untuk bangunan permanen;
    2. 4 % setiap tahun untuk bangunan semi permanen;
    3. 10 % setiap tahun untuk darurat.
- (2) Dengan ketentuan setinggi-tingginya (maksimal) penyusutan 80 % (delapan puluh persen) atau nilai sisa bangunan / rumah minimal 20 % (dua puluh persen).
- (3) Harga taksiran adalah jumlah nilai rumah dan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dan huruf b.
- (4) Harga rumah dan tanahnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga taksiran dan penilaian oleh Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran harga Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilaksanakan dengan cara angsuran / cicilan, yakni :
  - a. Pembayaran Angsuran Pertama paling sedikit 5% (lima persen) dari harga yang ditetapkan dan harus dibayar penuh pada saat Surat Perjanjian Sewa Beli ditandatangani;

- b. Pembayaran Angsuran terhadap sisa pembayaran dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan angsuran bulanan yang sama.
  - c. Apabila dilunasi dalam waktu lebih cepat, maka dapat dilakukan Pelepasan Hak.
- (2) Hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah.

## **BAB X**

### **PELEPASAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH**

#### **Pasal 16**

- (1) Setelah pegawai / pembeli yang bersangkutan telah melunasi harga rumah dan / atau ganti rugi atas tanah maka Bupati menetapkan Keputusan tentang :
- a. Pelepasan Hak Pemerintah Daerah atas rumah dan / atau tanah bangunannya yang telah dijual kepada pembeli.
  - b. Penghapusan Rumah dan / atau tanah bangunannya dari Buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap tanah-tanah yang di atasnya terdapat Rumah Dinas Daerah Golongan III yang dijual dapat diberikan sesuatu hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agraria yang berlaku.
- (3) Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan besarnya uang pemasukan yang harus dibayar berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan / atau harga pasaran setempat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **PEMELIHARAAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III SELAMA MASA SEWA BELI**

#### **Pasal 17**

- (1) Selama masa sewa beli apabila terjadi kerusakan, biaya perbaikan ditanggung sendiri oleh pembeli.
- (2) Penyewa / Pembeli tidak diperkenankan merubah dan / atau menambah bangunan tanpa izan tertulis dari Bupati.
- (3) Penyewa / Pembeli tidak diperkenankan memindahtangankan hak sewa baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN SEWA BELI RUMAH GOLONGAN III DALAM HAL PEMBELI MENINGGAL DUNIA**

#### **Pasal 18**

Apabila pembeli selama dalam masa sewa beli meninggal dunia, maka hak dan kewajiban terhadap sewa beli dapat diteruskan oleh anak / ahli warisnya yang sah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Perjanjian Sewa Beli yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 03 Tahun 1980 tentang Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 3 tahun 1982 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 10 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 03 Tahun 1980 tentang Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 1989 Seri D Nomor 1), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 14

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2008**

**FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN  
PANITIA PENILAI HARGA PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

---



**BUPATI BULUNGAN**

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316-2334, Fax (0552) 21009

---

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI  
HARGA PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Daerah Golongan III danm atau tanah bangunannya milik daerah dapat dijual/disewa belikan kepada pegawai;
  - b. bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian atas rumah daerah golongan III dan atau termasuk bangunannya milik Pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah direncanakan untuk dijual/disewa belikan kepada pegawai, perlu dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Harga penjualan/sewa beli rumah daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanah bangunannya;
  - c. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penaksir Dan Panitia Penilai Harga Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana dengan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 14);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penaksir Harga penjualan/sewa beli rumah daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanas bangunanya Kabupaten Bulungan, dengan ssusunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, yang disingkat Panitia Penaksir Harga Jual Rumah Daerah Golongan III;
- KEDUA** : Membentuk Panilai Harga penjualan/sewa beli rumah daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanas bangunanya Kabupaten Bulungan, dengan ssusunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, yang disingkat Panitia Penaksir Harga Jual Rumah Daerah Golongan III;
- KETIGA** : Tugas Panitia Penaksir dan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA adalah :
- Tugas Panitia Penaksir mempunyai tugas antara lain :
    1. Meneliti pembangunan dan pemilikan rumah dan / tanahnya;
    2. Meneliti keadaan fisik rumah;
    3. Meneliti perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan;
    4. Meneliti ijin penghunian;
    5. Meneliti persyaratan personil Pegawai dari segi masa kerja, pernah / belum membeli rumah pemerintah dengan cara apapun;
    6. Menaksir harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya disesuaikan dengan keadaan pada saat penaksiran termasuk perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas biaya Pemerintah Daerah. Apabila ada penambahan dan / atau perbaikan dilakukan oleh dan atas beban penghuni sendiri tidak diperhitungkan;
    7. Membuat Berita acara hasil penelitian;
    8. Lain-lain yang dipandang perlu.
  - Tugas Panitia Penilai :
    1. Meneliti hasil penaksiran Panitia Penaksir;
    2. Hasil Penilaian dituangkan dalam Berita Acara
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran ..... Kode Rekening..... ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal ..... 200..

**BUPATI BULUNGAN,**

.....

**Tembusan :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. ....
3. ....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR .....  
TANGGAL .....

PANITIA PENAKSIR HARGA JUAL RUMAH DAERAH GOLONGAN III SEBAGAI BERIKUT :

No.	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Pada Instansi	Keterangan
1	2	3		4

**BUPATI BULUNGAN,**

.....

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR .....  
TANGGAL .....

PANITIA PENILAI RUMAH DAERAH GOLONGAN III SEBAGAI BERIKUT :

No.	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Pada Instansi	Keterangan
1	2	3		4

**BUPATI BULUNGAN,**

.....

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**BUPATI BULUNGAN,**

ttd

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 14

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2008**

**FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH  
GOLONGAN III BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAHNYA  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

---



**BUPATI BULUNGAN**

Jalan Jelarai Tanjung Selor 77212 Kaltim, Telp. (0552) 23316-2334, Fax (0552) 21009

---

**KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN**

**NOMOR : ....**

**TENTANG**

**PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa rumah-rumah yang dimohon untuk dibeli oleh para pegawai/ pensiunan / janda / duda tersebut adalah Rumah Daerah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangka status tanahnya adalah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Bulungan;
  - b. bahwa para pegawai / pensiunan / janda / duda calon pembeli dimaksud masing-masing telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penaksir Dan Panitia Penilai Harga Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana dengan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor ....);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor Tahun 2008 tentang Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor ....);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menjual Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan, kepada para Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Harga penjualan rumah daerah golongan III dan atau ganti rugi atas tanas sebagaimana tersebut pada lajur .... Lampiran Keputusan ini, harus dibayar oleh Pemebeli dengan angsuran sebagai berikut :
- a. Angsuran pertama minimal 5 % dari jumlah harga yang harus dibayar dan harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bulungan oleh yang bersangkutan sebelum perjanjian sewa belinya ditandatangani;
  - b. Sisanya diangsur paling lama 20 Tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada Tanggal ..... 200.

**BUPATI BULUNGAN,**

.....

**Tembusan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. ....
2. ....
3. ....

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 14



**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2008  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2008**

FORMAT ISI SURAT PERJANJIAN SEWA BELI

SURAT PERJANJIAN SEWA BELI

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Daerah..... selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : .....

Tempat/Tgl Lahir/Umum : .....

Nip/Pensiun/NRP : .....

Pangkat Golongan : .....

Jabatan : .....

Instansi/Tempat Bekerja : .....

Alamat/Tempat Tinggal : .....

Telah mengadakan perjanjian sewa beli dan atau termasuk tanah bangunannya berdasarkan Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 serta Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ....., sebagaimana ditetapkan dalam keputusannya tanggal..... Nomor..... Yakni :

Letaknya :

Jalan : .....

Blok : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Huruf Daftar Nomor : .....

Kelas/Golongan : .....

Berikut Tanah Pekarangannya : .....

Berbatasan Sebelah : .....

Utara : .....

Timur : .....

Selatan : .....

Barat : .....

Dengan Harga Rumah : Rp. ( )

Dengan Ganti Rugi Tanah : Rp. ( )

Jumlah : Rp. ( )

Dengan Ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. .... dst

Sekretaris Daerah,

(Pemohon/Pembeli)

.....

.....

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 14